

PERAN HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

**Rahmat Hidayat¹, Asma Maulidar Afni², Ristia Ananda³,
Bulan Ningsih⁴**

¹⁾ FAI UNIDA, ^{2,3,4)} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang
Email: rahmadsawang19@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai peran hukum adat di Aceh. Ketika berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syari'at. Hukum Islam yang telah mengkristal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian terekam dalam ungkapan "hadih Madja", Adat ngon syari'at lagee dzat ngon sifeut. Adat istiadat di Provinsi Aceh memiliki keberagaman sesuai dengan sub-sub etnis masing-masing. Keberagaman tersebut menunjukkan kekayaan dan khazanah dari sub-sub etnis-etnis tersebut. Hukum adat di Aceh telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu, nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dilestarikan, direvitalisasikan dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan tentang peran hukum adat di Aceh ini akan dijelaskan tentang; Pengertian adat dan hukum adat dalam beberapa terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di Aceh, Payung hukum penerapan hukum adat di Aceh, legalitas lembaga-lembaga adat Aceh, lembaga lembaga adat pasca penandatanganan MOU Helsinki, peranan lembaga adat dalam penegakan syari'at.

Kata Kunci: Hukum, Adat, Syariat, Islam, Aceh

A. Pendahuluan

Adat bersendikan syari'at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syari'at. Hukum Islam yang telah mengkristal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian terekam dalam ungkapan "hadih Madja", Adat ngon syari'at lagee dzat ngon sifeut. Disyahkan UU No 44 Tahun 1999, UU RI Nomor 18 Tahun 2001 dan UU RI Nomor 11 Tahun 2006. Merupakan payung hukum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 99 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh. Bahwa Adat dan Adat Istiadat yang bersumber pada Syariat Islam merupakan kekayaan nasional menunjukkan identitas bangsa yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya.

Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki keberagaman sesuai dengan sub-sub etnis masing-masing. Keberagaman tersebut menunjukkan kekayaan dan khazanah dari sub-sub etnis-etnis tersebut. Oleh karena itu pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus dapat mewujudkan kepada pelestarian dan pengembangan dari adat dan adat istiadat setempat. Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat tidak dimaksudkan untuk menghalangi perkembangan adat dan adat istiadat setempat, justru mendorong untuk tetap lestarian adat dan adat istiadat sub-sub etnis, di samping upaya untuk mengembangkan serta melindunginya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adat dan adat istiadat telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh

karena itu nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dilestarikan, direvitalisasikan dan dikembangkan di tengah tengah kehidupan masyarakat.¹

Berlatar belakan dari masalah di atas satu hal yang cukup spesifik dan menjadi steressing point dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana revitalisasi hukum adat di Aceh? Dalam pemabahasan tentang revitalisasi hukum adat di Aceh ini akan dijelaskan tentang; Pengertian adat dan hukum adat dalam beberapa terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di Aceh, Payung hukum penerapan hukum adat di Aceh, legalitas lembaga lembaga adat Aceh, lembaga-lembaga adat pasca penandatanganan MOU Helsinki, peranan lembaga adat dalam penegakan syari'at.

B. Peran Hukum Adat Di Aceh

1. Pengertian Adat dan Hukum Adat Dalam Beberapa Terminologi

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia itu tidak dapat hidup seorang diri dan karna itu harus hidup bersama mengadakan pertalian. Dari hubungan timbal balik diantara sesama manusia itu kemudian terbentuklah suatu masyarakat. Agar terbina ketertiban dan kedamaian suatu masyarakat, diperlukan bermacam-macam norma, berupa peraturan-peraturan kesusilaan, kesopanan dan juga peraturan hukum. Tujuannya adalah sebagai social control dalam masyarakat itu, sehingga akan mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupannya.

Salah satu dari pengaturan masyarakat itu adalah apa yang disebut dengan "adat". istilah kata adat secara etimologi, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan" pendapat lain mengatakan kata "adat" berasal dari bahasa Sangsengkerta yang terdiri dari kata "a" berarti "bukan" dan "dato" yang artinya "sifat kebendaan" dengan demikian adat sebenarnya bersifat

¹ Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981). hal. 83

inmaterial yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistim kepercayaan¹. Selain itu adat juga dilihat dari bahasa Inggris disebut dengan “habit, wont, custom, practice”² dalam bahasa Jawa kata adat lebih disebut dengan istilah “ngadat”, begitu pula dengan orang Gayo lebih menyebut adat dengan kata “edet” berarti adat.³

Selain etimologi di atas, Ratno Lukito mengatakan kata adat lebih populer diidentikkan dengan “adah” jamaknya “adat” yang berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan atau praktek”. Kata adat juga diidentikkan dengan kata “urf” yang lebih dimaksudkan kepada sesuatu yang telah diketahui.⁴ Menurut R. Van Dijk, istilah ini dapat diterima dalam semua bahasa Indonesia. Mulanya istilah itu berupa kebiasaan, dengan nama adat, namun tetap memberikan pengertian semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia disemua lapangan hidup juga semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun. Jadi di dalamnya termuat pula peraturan hukum yang melingkupi bersama dari orang Indonesia.⁵

Sedangkan dilihat dari makna terminologi, para ahli sosiologi mendefinisikan adat sebagai “sesuatu perbuatan bila terjadinya berulang kali hingga menjadi biasa dan gampang mengadakannya, itulah yang disebut dengan adat”⁶ definisi ini menekankan bahwa sesuatu itu tidak dikatakan adat kalau terjadi sesuatu itu tidak dilakukan berulang kali, karena dari pelaksanaan berulang tersebut akan menjadikan kebiasaan, inilah yang disebut dengan adat.

Kemudian dalam pandangan ahli hukum adat, adat itu didefinisikan sebagai “aturan-aturan yang sudah ada ditinggalkan oleh nenek moyang yang

² Longman Group Limited, Longman Active Study Dictionary (England: Longman House Burnt Mill, Harlow, t.th) hal. 274

³ M. Ali Muhammad, Adat dan Agama di Aceh (Aceh: Puslit Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, t.th) hal. 9

⁴ RatnoLukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998) hal. 5

⁵R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj MR. A Suhardi (Bandung, Sumur, 1982) hal. 9

⁶ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: KANIA ESA, 1981) hal. 11

dipelihara terus dari masa kemasa, dan kepala-kepala adat tidak mempunyai kewenangan untuk mengubahnya menurut pendapat mereka sendiri”.⁷ Definisi ini menunjukkan bahwa adat itu adalah sebagai aturan yang sudah ada yang menjadi kebiasaan turun temurun dan tidak ada kewenangan bagi siapapun untuk mengubahnya.

Lebih lanjut Hazairin dalam pidato pengukuhan Guru besarnya mengatakan “adat itu kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat”.⁸ Definisi ini lebih menunjukkan bahwa adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang timbul dalam masyarakat dan mendapat pengakuan sendiri dari masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan lain Hazairin kembali mengatakan “adat” yang kemudian disebutnya dengan “adat sejati” berupa warisan adat dari nenek moyang yang harus di hormati dan ada “adat yang diadatkan” berupa adat yang baru sebagai diciptakan untuk merubah adat lama.⁹ Di sini Hazairin membedakan adat itu kepada adat yang berasal dari nenek moyang dan ada adat yang diciptakan sebagai penambahan adat yang lama.

Pada perkembangannya setelah adat itu menjadi tradisi masyarakat, maka adat itu menimbulkan pengaruh untuk ditaati dan mempunyai sanksi. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Hazairin di atas apa yang disebutnya dengan “adat di-adat-kan”. Dengan pemikiran seperti ini adat sudah menjadi suatu peraturan yang disebut dengan hukum adat, yang bermaterikan suatu perintah supaya norma itu dikerjakan oleh anggota masyarakat, dan setiap orang yang bekerja menurut perintah tersebut terlihat baik dan sopan. Atau tidak tertutup kemungkinan bermaterikan larangan-larangan untuk tidak

⁷ M. Ali Muhammad, *Adat dan Agama...* hal. 1

⁸ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan...* hal. 30

⁹ *Op.Cit...* hal. 3

dilaksanakan dan bagi yang melaksanakan dikatakan “jahat atau tidak sopan” dan untuk melengkapinya harus diberikan sanksi.

Untuk lebih jelasnya kata hukum adat itu adalah dua rangkaian kata, yaitu kata “hukum” dan “adat”. Seperti kita ketahui dalam teori hukum untuk mendudukan rumusan definisi hukum yang baku bukanlah merupakan hal yang mudah. Kesulitan ini seperti yang diungkapkan oleh *L.J Van Apeldoorn* mengatakan bahwa: “Jika ada orang bertanya kepadanya apakah sebenarnya hukum, maka ia akan menjawab: tidaklah dapat saya katakan begitu saja karena banyak termasuk padanya satu yang satu sama lain sangat berlainan, sehingga tidak dapat saya mengatakan dalam sebuah kalimat. Dengan memperhatikan undang-undang sajakun, kita sudah dapat mengingat pelajaran bahwa tidaklah mungkin memberikan definisi tentang hukum yang dapat menyatakan isinya”.

Dengan demikian pelajaran undang-undang memberi kita hasil negatif, jika kita ingin mengetahui apakah yang disebut dengan hukum, apakah ia tidak memberikan sesuatu yang positif? Tidak adakah sesuatu yang sama dengan undang-undang itu? Ya, sama ialah, ia memuat peraturan tingkah laku, ini adalah sesuatu yang barangkali dapat diterima sebagai hukum sesuatu ciri, tetapi tidak lebih dari pada ciri belaka, ia tidak menyatakan tentang isi hukum”¹⁰

Menarik dari ungkapan Van Aveloorn di atas, adalah sulitnya untuk memberikan pengertian hukum yang benar-benar baku. Betapa banyaknya sarjana hukum yang memberikan definisi hukum, tetapi belum memberikan rumusan memuaskan bagi semua orang. Kesulitan ini disebabkan oleh faktor karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang begitu banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan dan bentuk hukum itu.¹¹Terlihat begitu sulit untuk mendudukan hukum secara baku yang menjadi standar untuk sebuah definisi hukum. Akan tetapi definisi hukum yang telah ditawarkan

¹⁰ L.J. Van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981) hal. 13

¹¹CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) hal. 32

kalangan sarjana hukum hari ini, tidak lebih dari memberikan batasan-batasan hukum dari kerangka hukum itu sebenarnya, meskipun dari berbagai definisi itu berbeda satu sama lain.

Dari berbagai literatur yang ada, hukum dalam bahasa Inggris disebut "law" dalam bahasa Perancis disebut "droit" dalam bahasa Jerman disebut "rech" dan dalam bahasa Arab hukum disebut "hukum"¹² secara terminologi para ahli hukum memberikan definisi yang berbedabeda menurut sudut pandang dan bahasa masing-masing.¹³

Utrecht misalnya dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" memberikan pengertian hukum itu adalah, "himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan oleh karena seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan".¹⁴

Selanjutnya Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" menjelaskan hukum adalah "himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat".¹⁵ Begitu pula CST. Kansil mengatakan bahwa "himpunan peraturan perintah dan larangan yang mengatur tata cara tertib masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat".¹⁶

Barangkali dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas, hukum itu adalah segala himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis harus ditaati oleh masyarakat yang mempunyai daya mengikat dan mempunyai sanksi. Sedangkan adat seperti yang telah dijelaskan pada definisi terdahulu adalah suatu perbuatan dan menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam

¹² Riduan Syahrani, *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum* (Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 1999) hal. 32

¹³ *Op.Cit...* hal. 36

¹⁴ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ihktiar, 1957) hal. 9

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1974) hal. 13

¹⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan...* hal. 36

masyarakat, kemudian terlembaga menjadi peraturan yang tidak tertulis dalam masyarakat. Perkembangannya kemudian peraturan tersebut menjadi hukum adat yang harus ditaati oleh masyarakat dan diberikan sanksi. Bila ditelusuri kembali sejarahnya seperti yang dikatakan C. Snouck Hurgronje, istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan, adalah sudah lama dikenal di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda hukum ini lebih dikenal dengan “adat recht”. C. Snouck Hurgronje sendiri dalam penelitiannya di Aceh (1891-1892) mengartikan hukum adat itu sebagai “die rechtsgevolgen hebben” (adat yang mempunyai akibat-akibat hukum).¹⁷ Hasil penelitian C. Snouck Hurgronje tersebut membuktikan bahwa hukum adat Indonesia terutama di Aceh begitu dikenal dan menjadi peraturan lalu lintas kehidupan masyarakat tertentu.

Van Vollen Hoven salah seorang sarjana Barat yang pertama menjadikan hukum adat menjadi disiplin ilmu, mengatakan bahwa hukum adat adalah “aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang Timur Asing mempunyai sanksi, maka dikatakan hukum dan di lain pihak tidak dikatakan adat.”¹⁸ Lebih lanjut Ter Haar yang menjadi guru besar pada sekolah tinggi ilmu hukum (RHS-Rechts Hoge School) mengatakan hukum adat itu adalah: “keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti yang luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya ditaati sepenuh hati”¹⁹. Kedua definisi ini tetap menunjukkan bahwa hukum adat sudah menjadi pertalian yang sifatnya mengikat dan mempunyai sanksi hukum yang harus ditaati.

Selain dari definisi hukum adat di atas, ahli hukum adat Indonesia turut serta memberikan dari definisi hukum adat yang berbeda-beda. Ini terlihat definisi yang dikemukakan Soepomo, guru besar ilmu hukum adat ini membagi definisi hukum adat kepada dua bagian. Pertama, apa yang disebutnya dengan

¹⁷Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan...*hal. 28. Lihat juga, Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992) hal. 9.

¹⁸*Ibid.* hal. 12

¹⁹*Ibid.* hal. 14

hukum nonstatotair. Yaitu, hukum yang sebahagian besar adalah hokum kebiasaan dan sebahagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia menentukan perkara. Hukum adat berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional hokum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai denganmfitrahnya sendiri. Kedua, apa yang disebutnya dengan hukum tidak tertulis yang sinonim dengan hukum adat, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan hukum negara (parlemen) hukum yang timbul karena putusan hakim “judge-made law”, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan dipertahankan dalam pergaulan hidup kota dan desa (customary law) semua inilah yang disebut dengan hukum adat.²⁰

Berbeda dengan pendapat Soepomo di atas, Mahadi berpendapat istilah hukum adat dapat menunjukkan pada seluruh atau sebahagian hukum yang tidak tertulis, akan tetapi menurutnya tetap ada alasan lain untuk membedakan hukum kebiasaan dengan hukum adat.²¹ Di sini Mahadi melihat bahwa tidak selamanya hukum adat disamakan menjadi hukum kebiasaan, di pihak lain tidak ada keberatan untuk mempergunakan hukum adat untuk semua golongan tertentu.

Lebih lanjut Soediman Kartodiharjo, mengatakan bahwa hukum adat itu berbentuk tidak tertulis tetapi tidak dapat dilupakan yang menjadi dasar hukum adat itu adalah jauh berlainan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Menurutnya istilah hukum adat tidak tertulis lebih luas dari hukum adat.²² Oleh karena itu Soediman Kartodiharjo ingin mengatakan bahwa hokum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya.

²⁰ *Ibid.* hal. 18

²¹ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan...* hal. 33

²² Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...* hal. 22

Sedangkan Hazairin lebih mendefinisikan hukum adat itu mengkaitkan dengan kaidahkaidah kesusilaan yang kebenarannya mendapat pengakuan dari masyarakat.²³ Menurut Hazairin kesusilaan adalah hukum dari hukum adat, kemudian menjadi pandangan etis dari suatu masyarakat hukum adat. Maka untuk memahami hukum adat itu menurut beliau cukup memakai istilah adat, karena disitu telah bermakna sopan santun maupun dalam arti hukum, maka rakyat tidak perlu memakai istilah hukum adat.²⁴ Definisi yang dikemukakan Hazairin ini nampaknya menempatkan pendekatan hukum adat dengan hukum Islam, sehingga menjadi ukuran adat itu adalah etika ataupun kesusilaan.

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas, semuanya mengandung substansi yang sama, bahwa adat akhirnya merupakan norma yang mengandung perintah dan larangan yang harus dijunjung tinggi kemudian terlembaga menjadi hukum yang tidak tertulis yang harus ditaati oleh semua masyarakat adat.

2. Sejarah Penerapan Adat dan Hukum Adat di Aceh

Penerapan hukum di Aceh diawali dengan berdirinya Islam dan lahirnya ulama-ulama di tanah Pasai. Kerajaan Islam Aceh yang bermula di Samudera Pasai itu, telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka di nusantara. Dalam hikayat Raja Pasai dan sejarah Melayu menyebutkan nama beberapa ulama antara lain Nur al-Haq al-Masriqi dan Abu Ishaq al-Maqrani yang diduga mereka datang dari kerajaan Perlak.²⁵

Pada periode awal, banyak orang datang dan belajar di Pasai dari berbagai belahan dunia, antara lain dari Timur Tengah Persia dan India. Setelah

²³*Ibid*, hal. 19.

²⁴ *Ibid*, hal. 22

²⁵ Marco Polo, *Description the world*, Vol. I, (terj), A.C. Moule & Paul Pelliot (London: George Routledge & Sons, 1939) hal. 371. Lihat juga, Hikayat Raja-Raja Pasai, Romanisasi dan terjemahan kedalam bahasa Inggris oleh A.H. Hill, *Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* vol. 33, 2, 1961 dan bandingkan juga dengan, R.O. Winstedt, "The Malay Annal or Sejarah Melayu". *JMBRAS* vol. 16, 3, 1938., 35. Ibrahim Alfian, (ed.), *Kronika Pasai*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1973), hal. 10, dan C.C. Brown, (terj), *Sejarah Melayu*, *JMBRAS* vol. 25, 2-3, (1952). Dan lihat juga, Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: Waspada, tt), hal. 66-67

beberapa lama menimba pengetahuan agama disana mereka menjadi alim, dan kemudian dijuluki ulama. Dari ciri khas nama-nama mereka yang datang dan belajar di Pasai, mereka bukan penduduk asli pribumi. Hal ini dipelajari dari penggunaan nama mereka masing-masing seperti Makhdum Sadar Jahan, Tun Makhdum Mu'a, Tun Hasan, atau di tilik dari asal usul mereka, seperti Syah Ismail dari Makkah, Fakir dari Ma'abri, Amir Daulasah dari Delhi, Qadhi Amir Sayyid dari Sirad dan Fakih Tajjuddin dari Isfahan.²⁶

Umumnya mereka memperoleh ilmu agama dari pusat-pusat studi Islam di sana, khususnya dari tempat munculnya Islam Makkah dan Madinah. Mereka menguasai bahasa Arab, dan memiliki kharisma yang tinggi, baik di tempat asalnya atau di tempat lain. Meskipun mereka datang dari berbagai pusat pendidikan mereka mempunyai kesamaan visi dalam bermazhab, yaitu mengikuti mazhab syafi'i. inilah yang menjadi salah satu faktor, raja-raja Pasai terkenal sebagai penganut kuat mazhab Syafi'i.²⁷

Dalam hikayat raja Pasai dan sejarah melayu, Syeh Ismail sebagai orang pertama sekali mengislamkan Merah Silu raja Pasai. Syeh ini selanjutnya mengganti nama raja tersebut dengan gelar Malik al-Shaleh, atas nama penguasa Makkah. Syeh Ismail dalam perjalanannya ke Pasai di temani oleh seorang "Fakir" dari Ma'abri (Mengeri), selatan India, yang juga membantu menyebarkan ajaran agama Islam. mulai saat itu, Pasai di bangun menjadi sebuah kerajaan Islam sampai Islam berkembang keseluruh bagian nusantara.²⁸

Seorang "alim" bernama Syeh Maulana Abubakar, datang ke Malaka dengan membawa kitab berjudul Durr al-Manzum. Sultan Malaka, Mansur Syah (1459-1477 M), sangat tertarik pada kitab tersebut, dan sangat tekun mendalami kitab yang diajarkan oleh Syeh. Karena kitab tersebut di tulis dalam bahasa Arab, Sultan menghendaki agar penjelasan di pahami langsung sebagai yang

²⁶ C.C. Brown, *Sejarah Melayu...*, hal. 154-155

²⁷ Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin ar-Raniry* (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 1-12.

²⁸ Hikayat Raja-Raja Pasai, hal. 40

terkandung dalam kitab tersebut. Dia memerintahkan agar kitab tersebut dibawa ke Pasai untuk dijelaskan kembali Makhdum pematikan seorang ulama Pasai dipercayakan untuk melakukan tugas menjelaskan hasil yang diperoleh dari penjelasan yang dilakukan, makhdum mendapat pujian dari Maulana dan dapat memuaskan Sultan Malaka.²⁹

Dilaporkan juga bahwa raja Malaka mengirim utusan kepada ulama Pasai untuk menjawab persoalan, “apakah berada kekal di surga selamanya? Begitu juga apakah berada di neraka juga kekal selamanya?”. Permasalahan tersebut di jawab oleh Makhdum dan muridnya Tun Hassan dalam suatu acara debat ilmiah yang dihadiri oleh Sultan Pasai dan para pejabat istana.

Kendati tidak disebutkan jawaban dari kedua orang tersebut sangat memuaskan Sultan Malaka dan ulama di sana. Indikator ini terlihat Sultan Malaka kemudian memberi balasan dengan mengganugraahkan sejumlah hadiah yang cukup tinggi kepada ulama Pasai.³⁰

Pada waktu yang lain datang berita kepada Sultan Malaka tentang perbedaan pendapat antara ulama dari Bukhara dan Samarkand. Ulama dari Khurassan dan Irak. Persoalannya adalah dua pendapat yang berkenaan dengan aspek teologi. Pertama, man qala Allah ta alla qalikun wa rajikun fi al-azali paqat kafara artinya “barang siapa mengatakan Allah ta’ala sebagai pencipta dan pemberi rizki sejak masa azali, maka ia dianggap telah menjadi kafir”, Kedua, man qala inna Allaha ta’ala lam yakun khalikan wa razikan fi al-azali faqat qafara. Artinya “barang siapa mengatakan Allah bukan pencipta dan pemberi rizki sejak zaman azali, maka ia juga dianggap telah menjadi kafir”.³¹

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut sultan mengirim utusan agar mendapat jawabanya dari ulama Pasai. Sayang, pada awalnya tidak satupun ulama yang mampu menjawab permasalahan tersebut akhirnya, Sultan Pasai

²⁹C.C. Brown, *Sejarah Melayu...*, hal. 100

³⁰ *Ibid*, hal. 100-101

³¹ *Ibid*, hal.155 dan 249

sendiri, tentu dengan nasehat para ulama yang merespon persoalan tersebut. Sejarah mengatakan bahwa jawaban yang diberikan dapat memuaskan utusan dari Malaka.

Dengan demikian ulama nampak telah berhasil dalam misi mereka mengangkat nama Sultan dalam lingkungan para ulama, sebab ada Sultan Malaka yang belajar pada Maulana dan juga Sultan Malaka yang mengajukan berbagai persoalan yang disampaikan ke Pasai. Kecuali itu, Sultan Pasai juga menjadi tuan rumah sebagai tempat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan agama. Ulama yang mampu menjalin hubungan antara Sultan Pasai dan Malaka dalam urusan dunia dan agama. Keharmonisan antara ulama dan Sultan mengakibatkan kerajaan Islam Pasai menjadi pusat pertama kajian Islam di nusantara.

Ulama telah mendapat posisi yang mengembirakan dalam kerajaan Islam Pasai. Ulama telah di ikut sertakan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi umat. Ketika terjadi perdebatan masalah agama, ulama di undang duduk di samping Sultan.³²

Kemampuan ulama dalam menghadirkan ajaran Islam pada Sultan dan lingkungan istana terkesan telah menambah kemuliaan kerajaan. Bahkan, mata uang emas pertama di Asia Tenggara bergambar simbul Qurani al-Malik al-Adil (raja yang adil). Gejala itu memberi implikasi bahwa sudah ada Malik al-Shaleh (raja yang shaleh) sejak itu. Gelar yang baru tersebut menyiratkan adanya wibawa kometmen aksi dan juga kesalehan dari pihak ulama dan penguasa. Ajaran al-Quran tentang keadilan telah dijadikan sebagai sistim kerajaan yang pada gilirannya menjadi simbol kerajaan Islam di nusantara.

Selanjutnya, pada masa kerajaan Aceh Darussalam ulama juga telah berperan aktif sebagai penasehat hukum istana, disamping menjadi penyuluh agam bagi masyarakat luas. Pada akhir abad 16-19 M. Kerajaan aceh Darussalam

³²*Ibid*, hal. 101

mampu mengalang kekuatan ulama sehingga mampu menyebarkan agama ke seluruh nusantara. Terdapat beberapa ulama yang sangat terkenal di nusantara seperti Hamzah Fansuri, Samsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry, dan Abd Rauf as-Singkili. Mncuatnya beberapa nama ulama ke permukaan di kerajaan Aceh tersebut diperkirakan akhir abad ke-16 dan 17 M.³³

Pada fase awal, para ulama di kerajaan Islam Samudera Pasai lebih mencurahkan perhatian pada ilmu kalam, ushuluddin atau tauhid, yang beraliran asy'ariyyah. Sedangkan dalam fiqih menganut mazhab Syafi'i. Indikator ini dapat dilihat dari tulisan C. Snouck Hurgronje. Snouck memberi penjelasan 10 Muharram disebut pula dengan Buluwen Hasan Husein, diperingati dengan kenduri "apam" di masjid-masjid atau di meunasah-meunasah di Aceh. Ritual ini terkait erat dengan gugurnya Husain di padang Karbala. Snouck menyebutkan ritual ini adalah pengaruh dari paham mazhab syi'ah, walaupun mereka sebenarnya kental berpegang pada mazhab Syafi'i.

Pada pase berikutnya terlihat penerapan hukum syari'ah di Aceh, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Sultan pernah menghukum rajam putra satu-satunya Meurah Popok karena melanggar hukum dan urf Aceh yaitu melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana Sultan. Quo vadis pelaksanaan hukum rajam dikalangan ulama pada saat itu. Ada yang mengajukan banding, dan ada yang setuju terhadap hukum rajam. Yang mengajukan banding mengigat yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran "urf" sehingga akhirnya memutuskan untuk melaksanakan sendiri hukuman rajam sendiri.³⁴

³³ Takeshi Ito, "Why did Nuruddin Ar-Raniry Leave Aceh in 1054 A.H.?" BKI 134 (1978), hal. 91

³⁴Muliadi Kurdi, "Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekonstruksi dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh", Artikel Ilmiah Populer, cet. 1, (Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005) hal. 49. dan lihat juga, Syahrizal Abbas, "Revitalisasi Nilai Adat dan Hukum di Wilayah Syari'at" dalam, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007) hal. 14-33

Peristiwa sejarah di atas mengindikasikan awal dari penerapan hukum syari'at di Aceh, tidak hanya masalah jinayah saja bahkan banyak masalah-masalah lain yang belum sempat di bahas. Dalam tulisan singkat ini, namun yang terpenting dari tulisan ini sedikit memberi pencerahan dalam rangka menggali kembali kekhazanahan ke-Acehan lokal wisdom. Dalam penerapan nilai-nilai syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan global.

3. Legalitas Lembaga-Lembaga Adat Aceh

Masyarakat Aceh di kenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan sampai masa sekarang. Dalam Perda No. 7 / 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, di jelaskan antara lain perannan dan kewenangan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Peraturan Daerah (Perda) ini merupakan penjabaran salah satu ciri keistimewaan dan otonomi khusus Aceh, seperti terlihat dalam UU No. 4 / 1999, Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat juga di rumuskan selaras dengan semangat pemberlakuan Syari'at Islam (pasal 2). Dengan demikian adat yang di maksudkan dalam oleh Perda ini adalah adat yang selaras dengan Islam: Adat hanya di berlakukan apabila tidak bertentangan dengan syari'at.³⁵

Ketentuan-ketentuan Perda ini tentang kewenangan sejumlah lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Perda menetapkan bahwa putusan adat bisa menjadi pertimbangan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara, yang memungkinkan orang yang terlibat perkara adat itu mengajukan kasusnya ke pengadilan, jika dia tidak dapat menerima keputusan adat.³⁶

³⁵Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal. ii

³⁶ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria* (Jakarta: Alvabet, 2004) hal. 34

Lembaga-lembaga adat secara historis tidak dapat di pisahkan dengan perundang undangan yang berlaku, karena lembaga-lembaga tersebut telah memegang peranan penting bagi masyarakat Aceh dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang di hadapi. Karena itu, sebagai upaya melestariakan lembaga-lembaga adat tersebut, dalam Undang-undang pemerintahan Aceh di atur kembali sehingga lembaga-lembaga adat Aceh menjadi legal dan syah mengambil peran aktif menjalankan berbagai urusan yang di butuhkan masyarakat. Sebagai contoh, mengenai peraturan desa (ReusamGampung) di masukkan kedalam tata urutan ini karena keberadaannya di akui dalam UU No. 10/04 dan juga dalam UU No. 32/04, walaupun dalam UU No. 11/06 hal tersebut tidak tersinggung lagi. Dalam kaitan ini, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengatur tentang peraturan desa ini (Pasal 1 angka 8 dan bab VII Pasal 53-56) yang diberi nama reusam gampong.³⁷

Dalam Undang-undang pemerintaha Aceh (bab XIII Pasal 98 ayat 1 dan 2) dijelaskan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Secara lebih khusus penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat di tempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 meliputi:

1. Majelis Adat Aceh
2. Imuem Mukim
3. Imuem Chik

³⁷ Al Yasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: *Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, (Makalah dipresentasikan dalam Komprensi Internasional Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh), (Banda Aceh 19 s/d 21 Juli 2007)

4. Geuchik
5. Tuha Peut
6. Tuha Lapan
7. Imuem Menasah
8. Keujreun Blang
9. Panglima Laot
10. Pawang Glee
11. Peutua Seuneubok
12. Haria Peukan
13. Syahbandar

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi melalui Undang-undang pemerintahan Aceh tersebut, maka seyogyanya menjadi sumbangan yang cukup memadai bagi pelaksanaan Syari'at Islam karena penetapan tersebut memberikan makna bahwa lembaga-lembaga adat tersebut telah menjadi lembaga yang legal yang dapat dipergunakan sebagai pendukung atau penguat serta pelengkap bagi syari'at Islam.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam Syari'at Islam, Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi wewenang kepada lembaga adat, khususnya Imuem Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut dan Tuha Lapan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, baik yang merupakan syari'at Islam murni, atau syari'at Islam yang sudah menjadi adat yaitu yang berkaitan dengan ketertiban dalam gampong. Lebih dari itu lembaga adat ini diberi kewenangan

menjatuhkan sanksi terhadap sengketa atau pelanggaran yang terjadi di gampong mereka masing-masing.³⁸

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa penegakan hukum perlu memberi kesempatan kepada lembaga adat yaitu geuchik dan imuem mukim untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum (pasal 10), untuk ini geuchik diberi kesempatan menyelesaikan sengketa/ perselisihan tersebut melalui rapat adat dalam waktu dua bulan (pasal 1), setelah itu, kalau tidak selesai pada tingkat geuchik, maka kesempatan yang sama diberikan kepada Imuem mukim dengan tenggang waktu yang lebih pendek, hanya satu bulan (pasal 15). Kalau pada tingkat ini pun sengketa tersebut tidak selesai, atau para pihak tidak puas, barulah sengketa itu ditangani oleh para penegak hukum. Putusan yang dibuat lembaga adat tadi akan menjadi salah satu pertimbangan aparat penegak hokum (hakim), begitu juga geuchik dan imuem mukim dapat dijadikan sanksi ahli dalam sengketa itu setelah diputuskan oleh rapat adat yang bersangkutan (Pasal 15 dan 17).

Lembaga adat lainnya juga dapat membuat kebijakan yang berhubungan dengan adat, yang seperti kita ketahui intinya tentu akan merupakan pelaksanaan syari'at Islam dan sampai batas tertentu juga berwenang menyelesaikan sengketa di antara para pihak, seperti pembagian air di sawah, serta biaya dan tanggung jawab pemeliharaan tali air keujruen blang, tertib menangkap ikan, pembagian kerja antar nelayan satu kapal / perahu, pembagian wilayah tangkapan, aturan di pelabuhan dan penjualan ikan oleh panglima laot dan seterusnya.

Secara lebih detil, mengenai peranan dan wewenang lembaga-lembaga dapat dirujuk kepada Qanun No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan

³⁸Alyasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam* (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam), (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), hal. 102

kehidupan adat. Pada pasal 6 disebutkan bahwa lembaga-lembaga adat sebagaimana disebutkan di atas mempunyai fungsi sebagai sarana kontrol baik bersifat preventif maupun represif, yang meliputi bidang-bidang berikut:

1. Keamanan
2. Ketentraman
3. Kerukunan
4. Ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut lembaga adat berwenang antara lain untuk: 1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan 2. Menyelesaikan sengketa dan atau mendamaikan para pihak yang bersengketa di wilayahnya (sebagai hakim perdamaian).

Dalam peraturan daerah yang terdiri atas 10 bab dan 29 pasal ini terdapat pengakuan tentang eksistensi dan fungsi berikut ini: 1. Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetap dipertahankan, dimanfaatkan dipelihara, diberdayakan dan dibakukan. 2. Lembaga-lembaga adat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 13 lembaga. 3. Termasuk juga lembaga adat sebagaimana disebut dalam ayat (1) adalah lembaga-lembaga adat yang disebut dengan nama lain di daerah kabupaten/kota yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga adat sebagaimana tersebut di atas. 4. lembaga-lembaga adat yang masih hidup dan belum cukup berperan, seperti panglima Uteun, Pawang Glee dan nama-nama lain yang sejenis diinventarisir untuk diberdayakan kembali sesuai dengan fungsi dan tujuannya. 5. Lembaga adat sebagaimana tersebut dalam ayat 1, 2, 3, dan 4 merupakan alat penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk lembaga adat dan kebudayaan Aceh (LAKA).³⁹

Dengan demikian, legalitas bagi lembaga-lembaga adat Aceh sudah cukup jelas sehingga pelaksanaan syari'at Islam pun akan lebih memudahkan

bagi masyarakat. Bahkan dalam Qanun tersebut sudah dijelaskan secara rinci bentuk-bentuk tugas dan fungsi serta wewenang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga adat. Hal ini tentu merupakan suatu kemudahan yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah Aceh. Dalam sebagian masyarakat pun memang lembaga lembaga ini telah berperan sebelum adanya ketetapan melalui Qanun Aceh tersebut.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga adat Aceh mempunyai peran dan wewenang yang jelas dalam melakukan penyelesaian yang terjadi di dalam wilayah (gampong/mukim) di Aceh. Untuk itu, lembaga-lembaga adat dimaksud perlu diberdayakan secara lebih serius lagi, agar tetap eksis dalam masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan oleh perkembangan sistem pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik, sehingga dapat mengancam lembaga-lembaga adat dimaksud. Lembaga-lembaga ini, pada masa pemerintahan Orde Baru sempat ditiadakan, khususnya di perkotaan. Kebanyakan lembaga lembaga adat Aceh pernah diganti dengan nama lain seperti geuchik diganti dengan istilah kepala desa atau lurah. Sedangkan lembaga mukim yang selama ini khusus berlaku di Aceh, ternyata tidak diakui oleh pemerintah ketika itu, sehingga lembaga ini hanya sebatas lembaga nama sedangkan perannya semakin tidak terlihat. Bahkan di wilayah perkotaan, istilah mukim sudah tidak dipergunakan lagi.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan syari'at Islam, lembaga-lembaga adat dapat terus dipertahankan karena selain selama ini telah mengambil peran penting dalam masyarakat Aceh, juga ternyata sebagian besar sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam, dengan kata lain, lembaga-lembaga adat Aceh mempunyai peran penting untuk menyukseskan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Aceh. Pemerintah telah melakukan legalisasi lembaga-lembaga tersebut, sehingga tidak ada hambatan bagi

masyarakat Aceh untuk mempungsi lembaga-lembaga adat tersebut secara lebih sempurna dan lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin ar-Raniry* (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Alyasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam* (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam), (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005).
- C.C. Brown, (terj), *Sejarah Melayu*, JMBRAS vol. 25, 2-3, (1952).
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992)
- L.J. Van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)
- Longman Group Limited, *Longman Active Study Dictionary* (England: Longman House Burnt Mill, Harlow, t.th)
- M. Ali Muhammad, *Adat dan Agama di Aceh* (Aceh: Puslit Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, t.th)
- Muliadi Kurdi, "Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekonstruksi dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh", *Artikel Ilmiah Populer*, cet. 1, (Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005)

- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj MR. A Suhardi (Bandung, Sumur, 1982)
- RatnoLukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998)
- Riduan Syahrani, *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum* (Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 1999)
- Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981).
- Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: KANIA ESA, 1981)
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1974)
- Syahrizal Abbas, "*Revitalisasi Nilai Adat dan Hukum di Wilayah Syari'at*" dalam, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007)
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria* (Jakarta: Alvabet, 2004)
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ihktiar, 1957)